



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA
BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo perlu ditunjang dengan bantuan permodalan agar peranannya dalam segala kegiatan ekonomi rakyat dapat meningkat dan dapat memperluas pangsa pasar serta memperkuat daya saing bagi pasar Lokal maupun Nasional;
 - b. bahwa keterbatasan modal yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka sangat diharapkan adanya akses permodalan berupa kredit, syarat, bunga dan prosedur yang terjangkau;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka perlu diberikan petunjuk teknis kredit modal kerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur

Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA PROBOLINGGO**

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo adalah :

1. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo melalui permodalan dan merupakan proses pembelajaran dalam mengakses permodalan dari perbankan guna meningkatkan kemampuan SDMnya terutama dalam manajemen, produksi, pemasaran, pengelola keuangan dan administrasi usaha;
2. memberikan permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pengembangan dan pelayanan usaha kepada masyarakat.

SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberian Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo adalah :

1. tersalurnya Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Probolinggo;
2. terlaksananya perkuatan struktur permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kredit modal kerja yang menjamin suksesnya penyaluran pemanfaatan dan pengembalian.

PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Program Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sumber Dana dari APBD Kota Probolinggo;
- (2) Pelaksana Kredit Modal Kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Bank Jatim Cabang Probolinggo dan PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

TATA CARA PENGAJUAN KREDIT

Pasal 4

Tata Cara Pengajuan Kredit :

1. Pemohon Kredit membuat surat permohonan yang dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dikirim kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Probolinggo;
2. Surat Permohonan didisposisi oleh Bapak Walikota Probolinggo dan didistribusikan ke Dinas Koperindag Kota Probolinggo;
3. Dari Dinas Koperindag Kota Probolinggo menghimpun permohonan yang masuk dan memberikan surat pengantar kepada Pihak Bank (Bank Jatim dan BPR Jatim Cab. Kota Probolinggo);
4. Pihak Bank (Bank Jatim dan BPR Jatim Cab. Kota Probolinggo) melaksanakan Survey kelayakan Kredit kepada pemohon dan menentukan besaran kredit yang diberikan sesuai dengan agunan yang dijaminan;
5. Pihak Bank merekap hasil Survey terhadap pemohon kredit dan dikirim ke Dinas Koperindag Kota Probolinggo;
6. Dinas Koperindag Kota Probolinggo membuat Rekomendasi dan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) terhadap masing-masing pemohon untuk direalisasi oleh Pihak Bank (Bank Jatim dan BPR Jatim Cab. Kota Probolinggo).

PERSYRATAN PENGAJUAN KREDIT MODAL KERJA

Pasal 5

(1) Persyaratan KIK (Kredit Investasi Kecil)

Pemohon Kredit membuat permohonan dilampiri dengan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Isteri;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga;
- c. Foto Copy Bukti Jaminan (Sertifikat Tanah / BPKB) atas nama pemohon;
- d. Foto Copy SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan;
- e. Pas Foto ukuran 4 x 6 Suami Isteri Masing-masing 4 (empat) lembar;
- f. Pelunasan Pajak PBB.

(2) Persyaratan Kredit Mikro

Pemohon Kredit membuat permohonan dan mencantumkan anggota kelompok dilampiri dengan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Anggota Kelompok;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga Ketua Kelompok;
- c. Foto Copy Bukti Jaminan (Sertifikat Tanah / BPKB) atas nama pemohon;
- d. Pas Photo ukuran 4 x 6 Ketua Kelompok sebanyak 2 (dua) lembar.

JANGKA WAKTU DAN BESARAN MODAL

Pasal 6

- (1) Jangka Waktu Kredit maksimal 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan;

- (2) Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada UMKM sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- (3) Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara kelompok;
- (4) Angsuran kredit dibayar oleh debitur setiap bulan sesuai besarnya kredit yang diterima.

BUNGA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 7

- (1) Besarnya bunga kredit penerusan (channeling) dana bergulir adalah 6% (enam persen) per tahun dipungut pada saat realisasi kredit dan langsung disetor ke Kas Daerah Kota Probolinggo;
- (2) Penghasilan bunga digunakan untuk :
 - 2% (dua persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo
 - 2% (dua persen) untuk kegiatan operasional Tim Kelompok Kerja
 - 2% (dua persen) untuk administrasi Bank pelaksanaPencairan bunga untuk masing-masing penyettor dapat dicairkan pada akhir tahun melalui Dinas teknis.

Pasal 8

Pihak Bank (Bank Jatim dan BPR Jatim Cab. Kota Probolinggo) melaksanakan realisasi kredit sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku pada masing-masing Bank (Bank Jatim dan PT. BPR Jatim Cab. Kota Probolinggo) serta melaporkan kepada Walikota Probolinggo tembusan kepada Dinas teknis (Dinas Koperindag Kota Probolinggo).

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 September 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 28
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001